



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0048 TAHUN 2005**

TENTANG

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) SERTA PENGAWASAN
BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, BAHAN BAKAR LAIN, LPG, LNG
DAN HASIL OLAHAN YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur standar dan mutu (spesifikasi) serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang akan dipasarkan di dalam negeri dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) SERTA PENGAWASAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, BAHAN BAKAR LAIN, LPG, LNG DAN HASIL OLAHAN YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan, Badan Usaha, Izin Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Standar dan Mutu (Spesifikasi) adalah ketentuan yang mengatur nilai batas karakteristik fisika kimia dan/atau kinerja Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan/atau Hasil Olahan yang dianalisa dengan metoda uji yang baku.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang akan dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri.
- (2) Standar dan Mutu (Spesifikasi) Hasil Olahan yang terkait dengan kewenangan instansi lain ditetapkan Direktur Jenderal setelah mendapat pertimbangan instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam menetapkan Standar dan Mutu (Spesifikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan, Direktur Jenderal dapat meminta pengujian atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan dari Badan Usaha yang bersangkutan.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengujian atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Badan Usaha.

Pasal 7

Badan Usaha wajib menarik dari peredaran dan/atau pemasaran terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan.

Pasal 8

Terhadap Badan Usaha yang telah beroperasi dan/atau Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha yang berkaitan dengan pemasaran dan atau peredaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9


Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku :

1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 K/43/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991 tentang Pengawasan Mutu Hasil-hasil Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 K/43/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO